

KOREKSI MUḤAMMAD ṬĀLIB ATAS TERJEMAH AL-QUR`AN KEMENAG RI (UJI VALIDITAS)

Ahmad Fuadin

a.fuadd95@gmail.com

Pesantren Al-Anwar 3 Putra

Muhammad Najib Bukhori

spectala@gmail.com

STAI Al-Anwar Sarang-Rembang

Abstract

In his *Koreksi Terjemah Harfiyah al-Qur`an*, Muḥammad Ṭālib, the *amīr* of the Majelis Mujahidin Indonesia, accuses the official Qur`anic translation by the Indonesian Ministry of Religion for containing digression and at the same time- supporting radicalism. This article wants to describe and examine Ṭālib's argumentations. It finds that Ṭālib's inappropriate methodology lets him criticize the manuscript over-confidently. *First*, He has only read it partially and could not catch the whole meaning it provides. *Second*, ignoring the fact that the exegetes whom he was referring to may provide alternatives for one particular word, Ṭālib has uncarefully treated his sources.

Key word: Qur`anic translation, Indonesian Ministry of Religion, Muḥammad Ṭālib, examine validation

Abstrak

Dalam *Korekso Terjemah Harfiyyah al-Qur`an*, Muḥammad Ṭālib, salah satu *amīr* dari Majelis Mujahidin Indonesia, menuduh terjemah al-Qur`an Resmi Kementerian Agama telah menyimpang dan di saat yang sama mendukung radikalisme. Artikel ini ingin mendiskripsikan sekaligus menguji argumentasi Ṭālib. Ia menyimpulkan bahwa metodologi yang tidak sempurna yang dilakukan oleh Ṭālib membuatnya terlalu berani mengkritik naskah terjemah Kementerian Agama. *Pertama*, Ṭālib hanya membaca terjemahan itu secara parsial dan tidak mampu menangkap makna keseluruhan yang disajikan di dalamnya. *Kedua*, mengabaikan fakta bahwa para *mufassir* yang ia rujuk sangat mungkin memunculkan pendapat alternatif mengenai satu kata tertentu, Ṭālib telah memperlakukan sumber-sumbernya secara tidak cermat.

Key word: Qur`anic translation, Indonesian Ministry of Religion, Muḥammad Ṭālib, examine validation

A. Pendahuluan

Bentuk perhatian pemerintah Indonesia kepada umat Islam di Indonesia salah satunya adalah membuat terjemahan al-Qur`an. Terjemahan ini digarap oleh tim khusus di bawah naungan Kemenag. Hasil terjemah al-Qur`an Kemenag adalah yang dianggap standar dan paling banyak digunakan sebagai rujukan kaum akademisi. Meskipun demikian, terjemahan

tersebut tidak lepas dari kritikan. Salah satu kritikus yang ekstrim mengkritik terjemah Kemenag adalah Muḥammad Ṭālib.

Selain mengoreksi terjemah al-Qur`an Kemenag, Muḥammad Ṭālib juga membuat terjemah bandingan yang diberi nama *al-Qur`an Tarjamah Tafsiriyah Memahami Makna al-Qur`an Lebih Mudah, Tepat dan Mencerahkan*. Sedangkan buku koreksiannya terhadap terjemah al-Qur`an Kemenag diberi nama *Koreksi Terjemah Harfiyah al-Qur`an Kemenag RI Tinjauan Aqīdah, Shar`iyah, Mu`āmalāh, Iqtisādiyah*.

Muḥammad Ṭālib menyatakan bahwa kesalahan terjemah karya Kemenag mencapai angka 3.229 dan semakin bertambah menjadi 3.400 pada edisi revisi yang disebabkan oleh pemilihan terjemah.¹ Selain itu, Muḥammad Ṭālib juga menegaskan bahwa terjemah al-Qur`an Kemenag adalah terjemahan yang sesat menyesatkan dan sumber paham radikal.

Pernyataan Muḥammad Ṭālib tersebut sangat menarik untuk diuji, karena dalam kenyataannya pemerintah sangat gentol membasmi teroris dan paham radikal.

Artikelini akan secara khusus mengkaji empat ayat koreksian Muḥammad Ṭālib terhadap terjemahan al-Qur`an Kemenag. Ayat-ayat tersebut adalah al-Baqarah: 2:260, al-Nisā': 4:34, al-Taubah: 9:7, al-Taubah: 9:14. Kemudian memaparkan bagaimana koreksi terjemah Muḥammad Ṭālib dan sejauh mana validitas koreksi Muḥammad Ṭālib terhadap terjemah al-Qur`an Kemenag.

B. Terjemah Al-Qur`an Dan Syarat-Syaratnya

1) Terjemah Al-Qur`an

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata terjemah berarti menyalin (memindahkan) suatu bahasa ke bahasa lain; mengalihbahasakan.² Sedangkan dalam bahasa Arab, terjemah berasal dari kata *ترجم*, *تَرْجَمَان*, *تَرْجَمَان*, artinya penjelas untuk lisan. Dalam cerita Hiraqla dia berkata *لترجمانه الترجمانه* dengan dibaca *ḍammah* dan *fath* yang artinya seseorang yang menerjemah *kalām*, yaitu memindah ucapan dari bahasa satu ke bahasa lain.³ Jadi dapat disimpulkan, bahwa terjemah al-Qur`an adalah mengalihbahasakan bahasa al-Qur`an ke bahasalain.

¹ Muḥammad Ṭālib, *al-Qur`an Tarjamah Tafsiriyah Memahami al-Qur`an Lebih Mudah, Tepat dan Mencerahkan*, (Yogyakarta: Penerbit Ma`had al-Nabawy, 2013), hlm. 829.

² Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 1452.

³ Ibn Manẓūr, *Lisān al-`Arab*, (Bairūt: Dār Ṣādir, t.th), hlm. 66.

Dilihat dari metode yang digunakan dan hasil yang diperoleh karya terjemahan, sebagian pihak mengelompokkan terjemah menjadi dua kategori yang saling berlawanan, yaitu terjemah *ḥarfīyah* dan terjemah *tafsīriyah*.⁴

Terjemah *ḥarfīyah* adalah sebuah kategori terjemah yang sangat setia terhadap teks sumber. Kesetiaan tersebut digambarkan oleh ketaatan penerjemah terhadap aspek tata bahasa teks sumber, seperti urutan-urutan bahasa, bentuk frase, bentuk kalimat dan sebagainya.⁵

Sedangkan terjemah *tafsīriyah* adalah sebuah terjemah yang tidak memperdulikan aturan tata bahasa dari bahasa sumber. Orientasi yang ditonjolkan adalah pemindahan makna.⁶

Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī juga membagi terjemah al-Qur`an menjadi dua, yaitu terjemah *ḥarfīyah* dan terjemah *tafsīriyah*. Terjemah *ḥarfīyah* adalah menerjemahkan al-Qur`an ke dalam bahasa lain dengan menyesuaikan lafaz, kata, bentuk kalimat dan susunan kalimat al-Qur`an.⁷

Definisi terjemah *ḥarfīyah* seperti di atas menurut ‘Alī al-Ṣābūnī tidak boleh digunakan untuk menerjemah al-Qur`an, dikarenakan: a). Al-Qur`an tidak boleh menggunakan huruf lain selain huruf bahasa Arab, karena hal tersebut ditakutkan merubah al-Qur`an. b). Bahasa non-Arab tidak memiliki lafaz, kata dan kata ganti yang sepadan dengan bahasa Arab. c). Mengurangi lafaz-lafaz niscaya akan merusak makna. Hal tersebut menjadi cela untuk sebuah ungkapan dan susunan.

Adapun terjemah *tafsīriyah* adalah menerjemahkan makna sebuah ayat dengan tidak terikat dengan lafaz dan susunan kalimat, tetapi mengutamakan makna yang dipahami.⁸ Menerjemahkan al-Qur`an dengan terjemah *tafsīriyah* hukumnya boleh dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan di belakang.

Nūruddīn juga membagi terjemah menjadi dua, yaitu terjemah *ḥarfīyah* dan terjemah *tafsīriyah*. Terjemah *ḥarfīyah* adalah menerjemahkan susunan al-Qur`an ke bahasalain, sekiranya *mufradāt* terjemah menempati tempatnya *mufradāt* al-Qur`an, dan *uslūb* terjemah menempati *uslūb* al-Qur`an.⁹ Jika kita contohkan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

⁴ Ibnu Burdah, *Menjadi Penerjemah Metode dan Wawasan Menerjemahkan Teks Arab*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), hlm. 16.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *al-Tibyān fī ‘Ulūm al-Qur`ān*, (Jakarta: Dār al-Kitāb al-Islāmiyah, 2003), hlm. 211.

⁸ Ibid., hlm. 211.

⁹ Nūruddīn, *Ulūm al-Qur`ān al-Karīm*, (Damaskus: al-Ḍabāk, t.th), hlm. 116.

ضرب زيد عمرا: Zaid telah memukul

Terjemah *ḥarfīyah* seperti yang dijelaskan di atas sangat mustahil untuk digunakan menerjemah al-Qur`an, hal ini dikarenakan¹⁰, a). Al-Qur`an adalah mukjizat bagi manusia dan mereka tidak akan mampu membuat satu surat seperti al-Qur`an, meskipun mereka saling bekerjasama. b). Al-Qur`an adalah kitabpetunjuk, sumber hukum, sumber *istinbāt* untuk hal-hal yang bermanfaat. *Istinbāt* ini tidak bisa diambil hanya menggunakan makna asal, sementara ungkapan makna asal tersebut menggunakan bahasa lain.

Dan terjemah *tafsīriyah* adalah menjelaskan kalimat dengan menggunakan bahasa lain sesuai batas kemampuan manusia. Dengan kata lain, terjemah *tafsīriyah* adalah menafsirkan makna al-Qur`an dengan ditulis menggunakan bahasa selain bahasa al-Qur`an.

Sebelum menerjemahkan al-Qur`an, kita harus memahami terlebih dahulu makna yang dikehendaki al-Qur`an sesuai kemampuan kita, kemudian kita baru mengungkapkannya dengan bahasa terjemah sesuai dengan tujuan al-Qur`an.¹¹

Secara sederhana, jika kita contohkan kedalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

في الدار زيد: Hanya ada Zaid di dalam rumah

Kalimat di atas salah satu contoh penerjemahan *tafsīriyah* dengan memahami susunan kalimat bahasa Arabnya. Susunan kalimat tersebut dalam istilah ilmu *balāghah* dikenal dengan *al-taqdīm wa al-ta`khīr*. Salah satu fungsi *al-taqdīm wa al-ta`khīr* adalah pengkhususan *musnad* dari *musnad ilaih*.¹² Oleh sebab itu, kalimat في الدار زيد dapat diterjemahkan secara *tafsīriyah* menjadi “Hanya ada Zaid di dalam rumah”.

Nūruddīn berpendapat bahwa menerjemahkan al-Qur`an secara *tafsīriyah* seperti yang dijelaskan di atas hukumnya boleh.¹³

2) Syarat Terjemahan dan Penerjemah

Secara khusus, Nūruddīn memberikan syarat penerjemah adalah sebagai berikut:¹⁴

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid., hlm. 117.

¹² Muḥammad Yāsin al-Fādānī, *Ḥusn al-Ṣiyāghah*, (Rembang: al-Barakah, t.th), hlm. 53.

¹³ Nūruddīn, *Ulūm al-Qur`ān al-Karīm*, hlm. 117.

¹⁴ Ibid, hlm. 119.

- a) Terjemah harus memenuhi syarat-syarat tafsir. Maka dari itu, penerjemah wajib menghadirkan makna asal dari tafsir bahasa yang memenuhi syarat-syarat penafsiran. Jika seorang penerjemah menerjemahkan dengan pendapatnya sendiri, sedangkan dia tidak ahli tafsir atau dia berpegang pada salah satu tafsir yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai tafsir, maka terjemahan tersebut tidak sah.
- b) Seorang penerjemah harus menghindari kecenderungan akidah yang menyimpang dari al-Qur`an. Hal ini juga merupakan salah satu syarat dalam *Usūl al-Tafsīr*.
- c) Penerjemah harus menguasai kedua bahasa, yaitu bahasa terjemahan dan bahasa yang diterjemahkan.
- d) Penerjemah harus memperhatikan muatan isi dalam mencetak terjemah *tafsīriyah*. Cetakan tersebut pertama memuat al-Qur`an, kemudian tafsir dalam bahasa Arab, baru diikuti terjemah *tafsīriyah*, sehingga orang tidak menyangka bahwa itu adalah terjemah *ḥarfīyah* al-Qur`an.

Persyaratan-persyaratan di atas tidak jauh berbeda dengan apa yang disyaratkan ‘Alī al-Ṣābūnī. Meskipun al-Ṣābūnī tidak memperbolehkan terjemah *ḥarfīyah* untuk al-Qur`an, tetapi dia memberikan persyaratan untuk terjemah *ḥarfīyah*.¹⁵

Adapun syarat-syarat terjemah *ḥarfīyah* dan terjemah *tafsīriyah* menurut al-Ṣābūnī secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Penerjemah harus memahami kedua bahasa, yaitu bahasa asal dan bahasa penerjemah.
- 2) Penerjemah harus mengenal baik gaya bahasa dan kekhususan-khususan bahasa yang hendak diterjemah.
- 3) *Ṣīghah* terjemah harus benar sekiranya bisa menggantikan posisi bahasa asal.
- 4) Terjemah harus memenuhi secara sempurna makna-makna bahasa asal sekaligus maksudnya.

Seperti yang telah disyaratkan di atas, ada dua tambahan syarat untuk terjemah *ḥarfīyah*, yaitu:

- 1) Adanya kosa kata dari bahasa tejemah yang sepadan dengan bahasa asal.
- 2) Kedua bahasa harus memiliki *ḍamāir mustatirah* yang sama, selain itu kedua bahasa juga harus memiliki ikatan yang mengikat secara umum dengan susunan *tarkīb*.

¹⁵ Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *al-Tibyān fī ‘Ulūm al-Qur`ān*, hlm. 211.

C. Muḥammad Ṭālib dan Majelis Mujahidin Indonesia

Muḥamad Ṭālib lahir pada tanggal 30 November 1948 di Desa Banjaran Gresik. Sejak kecil, dia hidup di lingkungan keluarga NU. Pendidikan Muḥammad Ṭālib dimulai di sekolah Rakyat Negeri. Setelah itu dia melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren Persis Bangil yang diasuh oleh KH. Abdul Qodir Hasan. Selama menyantri, Muḥammad Ṭālib sering diajak kiyainya ke pertemuan ulama. Selain itu, dia juga sering disuruh berbicara dalam forum ulama yang dia datangi. Muḥammad Ṭālib berhasil menuntaskan pelajaran di pesantren pada tahun 1967.

Setelah lulus, Muḥamad Ṭālib tidak lekas pulang, namun ikut mengajar di pondok pesantren itu. Dia terkenal sebagai seorang guru yang kritis dan tangguh dalam pendirian. Salah satu bidang disiplin ilmu yang dia kuasai adalah fiqh dan hadis.¹⁶

Tahun 2008 Muḥammad Ṭālib diangkat menjadi amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), menggantikan Abu Bakar Ba'asyir. Sebagai pemimpin tertinggi MMI, tentu Muḥammad Ṭālib tidak akan lepas dari ideologi kelompok yang dia pimpin.

MMI adalah sebuah kelompok keagamaan yang dideklarasikan melalui Kongres Mujahidin 1 di Yogyakarta tanggal 5-7 Jumadil Ula 1421 H, bertepatan dengan tanggal 5-7 Agustus pada tahun 2000.¹⁷ Kongres ini melahirkan piagam Yogyakarta yang berisi:¹⁸

- a) Wajib hukumnya melaksanakan syari'at Islam bagi umat Islam di Indonesia dan dunia pada umumnya.
- b) Menolak segala ideologi yang bertentangan dengan Islam yang berakibat *shirik* dan *nifāq* serta melanggar hak-hak asasi manusia.
- c) Membentuk Majelis Mujahidin menuju terwujudnya *imāmah (khilāfah)* kepemimpinan umat, baik di dalam negeri maupun dalam kesatuan Islam sedunia.
- d) Menyeru kaum muslimin untuk menggerakkan dakwah dan jihad di seluruh penjuru dunia demi tegaknya Islam sebagai *rahmatan li al- 'ālamīn*.

Adapun strategi MMI untuk menyampaikan pemikirannya adalah: Operasionalisasi dari pendekatan struktural meliputi kegiatan utama: 1). membangun dan melakukan konsolidasi, kristalisasi serta pembinaan pada kekuatan sosial politik yang ada untuk

¹⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=1yqWBgWJZF4> (diakses pada tanggal 27 Agustus 2017)

¹⁷ <http://www.majelis mujahidin.com/about/mengenal-majelis-mujahidin/> (diakses pada tanggal 27 Agustus 2017)

¹⁸ Moh. Dliya'ul Chaq, "Pemikiran Hukum Islam Radikal Studi Atas Pemikiran Hukum Dan Potensi Konflik Sosial Keagamaan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT)", *Tafaquh*, (2013), hlm. 17.

tegaknya syari'at Islam. 2). mengembangkan kemampuan *tansiq* (koordinasi) dalam memberi arahan sosial sesuai dengan syari'at Islam pada pemerintahan yang sedang berjalan.¹⁹

Untuk melancarkan kegiatan pertama, mereka memiliki strategi khusus. Adapun strategi tersebut adalah: *Pertama* menyiapkan serta memantapkan konsep pengelolaan pemerintahan yang sesuai dengan syari'at Islam dalam semua bidang kehidupan, *kedua* mengajak secara proaktif semua kekuatan sosial politik untuk memahami akan esensi terjadinya berbagai krisis multi dimensional di dalam negeri; dan meyakinkan mereka bahwa solusi mendasarnya tidak bisa lain kecuali dengan tegaknya syari'at Islam dalam lingkungan sosial kenegaraan, *ketiga* menjadikan MMI sebagai fasilitator semua kekuatan sosial politik yang sejalan dengan misi MMI dalam melaksanakan strategi dasarnya untuk menegakan syariat Islam.

Sedangkan untuk melancarkan kegiatan kedua, mereka menggunakan strategi: *pertama* konsolidasi organisasi MMI dari tingkat pusat sampai ke perwakilan di daerah agar semua organisasi mejelis hidup menjalankan misi majelis, *kedua* intensif melakukan kaderisasi untuk meneruskan estafet kepemimpinan majelis, *ketiga* menggalang simpati dan kekuatan media massa supaya ikut andil dalam sosialisasi penegakan syari'at Islam.²⁰

Sedangkan syari'at Islam yang mereka perjuangkan adalah syari'at yang murni dari al-Qur'an dan sunah. Hal ini bisa terlihat dari pernyataan Harun al-Sarjono salah satu pengurus MMI:

”Dalam menjalankan strategi perjuangan Majelis Mujahidin tidak mengadopsi tokoh dan ulama siapapun akan tetapi mengambil yang sesuai al-Qur`andan sunah sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw”²¹.

D. Koreksi Terjemah Kemenag RI Karya Muḥammad Ṭālib

Gagasan awal Muḥammad Ṭālib untuk mengoreksi terjemah al-Qur`an muncul sejak tahun 1980-an. Tapi gagasan ini baru bisa terealisasi secara insentif mulai tahun 2000 hingga 2011. Upaya koreksi ini kian menemukan momentum dan relevansinya setelah komunitas sekuler dan liberal di Indonesia semakin gigih dan nekad mendiskreditkan al-Qur`an. Mereka

¹⁹ Rosidin, *Relasi Sosial Majelis Mujahidin dalam Konstelasi Kebangsaan*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2016), hlm. 109.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

berpendapat bahwa al-Qur`an mengandung unsur-unsur kekerasan dan kebencian terhadap non Islam.²²

Bahkan mereka menuding terorisme dan aksi bom yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh kelompok teroris ideologis yang berlandaskan atas ayat-ayat kategori radikal dalam al-Qur`an. Di balik tuduhan itu, mereka melakukan deradikalisasi al-Qur`an secara sistematis melalui revisi al-Qur`an dan terjemahannya yang diterbitkan Kemenag.²³

Atas dasar inilah Muḥammad Tālib melakukan kajian koreksi terjemahan al-Qur`an Kemenag. Koreksian tersebut bertujuan untuk menjaga kesucian dan kehormatan al-Qur`an supaya tidak ternodai oleh penyimpangan tangan-tangan manusia.²⁴ Kritik Muḥammad Tālib terhadap terjemah Kemenag berkisar pada empat pola, yaitu: *Pertama* formulasi bahasa, *kedua* problem makna, *ketiga* kritik sumber, dan terakhir problem penafsiran.²⁵

Buku koreksin Muḥammad Tālib tersebut diberi nama *Koreksi Tarjamah Harfiyah al-Qur`an Kemenag RI*. Dalam penyusunan koreksiannya, Muḥammad Tālib menggunakan 12 kitab tafsir sebagai rujukan dan 9 kitab pendukung. Adapun kitab-kitab tafsir rujukkannya adalah *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur`ān* karya Muḥammad bin Jārir al-Ṭabarī, *Baḥr 'Ulūm* karya Imam al-Samarqandī, *al-Durr al-Manthūr fī al-Ta'wīl bi al-Ma'thūr* karya Imam al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālayn* karya Jalāluddīn al-Maḥalī dan Jalaluddīn al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Qur`ān al-Azīm* karya Ibnu Kathīr, *Ma'ālim al-Tanzīl* karya al-Baghawī, *al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz* karya Ibnu 'Aṭīyah, *Tafsīr al-Kashf wa al-Bayān 'an Tafsīr al-Qur`ān* karya al-Tha'labī, *al-Muntakhab* karya kementrian waqaf Mesir, *al-Misbah al-Munir* karya tim ulama India, *al-Tafsīr al-Wajīz* karya Wahbah Zuhaili, *Tafsīr al-Muyassar* karya Rabiṭah Alam Islami.²⁶

Adapun kitab-kitab penunjangnya adalah *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* karya Muḥammad Ḥusain al-Dhahabī, *al-Tibyān fī al-'Ulūm al-Qur`ān* karya Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ḍawābiḍ wa Ahkām* karya Sulṭān bin 'Abdullah al-Hamdān, *Kamus al-Mu'jam al-Wasiṭ* karya Ibrahim dkk, *Kamus al-Qur`an Islah al-Wujūd wa al-*

²² Muḥammad Tālib, *al-Qur`an Tarjamah Tafsiriyah Memahami al-Qur`an Lebih Mudah, Tepat dan Mencerahkan*, hlm. 836.

²³ Ibid., hlm. 836.

²⁴ Ibid., hlm. 837.

²⁵ "Fenomena Alih Bahasa al-Qur`an Kritik Atas Koreksi Muḥammad Tālib Terhadap Terjemah al-Qur`an Kemenag RI", *Suhuf*, Vol 8, No. 2, hlm. 13.

²⁶ Ibid., hlm. xviii.

Nazāir karya Imam al-Ḥusaini bin Muḥammad al-Damaghanī, *Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional* Jakarta, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen dan Kebudayaan*, Jakarta, 1990.²⁷

Muḥammad Tālib menyatakan bahwa kesalahan terjemah dalam karya Kemenag mencapai angka 3.229 dan semakin bertambah menjadi 3.400 pada edisi revisi yang disebabkan oleh pemilihan terjemah.²⁸ Muḥammad Tālib juga menegaskan bahwa terjemah al-Qur`an Kemenag adalah terjemahan yang sesat menyesatkan dan sumber paham radikal.

Pernyataan tersebut dibuktikan Muḥammad Tālib dengan menganalisis ayat-ayat terjemah al-Qur`an Kemenag. Selanjutnya terjemahan ayat-ayat yang dia anggap sesat menyesatkan dibagi menjadi lima bab, yaitu: kesalahan dalam bidang *Aqīdah*, *Shar'iyah*, *Mu'āmalāh*, *Iqtisādiyah*, revisi terjemah ayat-ayat al-Qur`an, yang dimaksud adalah perbaikan atas terjemahan yang salah pada ayat-ayat al-Qur`an yang dilakukan oleh penerjemah sebelumnya, kemudian diganti dengan terjemahan yang benar.²⁹

Dalam mengoreksi terjemah al-Qur`an versi Kemenag, Muḥammad Tālib menggunakan beberapa parameter untuk mengukur hasil terjemah Kemenag tersebut. Adapun parameternya adalah sebagai berikut³⁰:

- a. Apakah hasil terjemahan Kemenag menyalai aqidah salaf?
- b. Apakah menyalai kaidah logika?
- c. Apakah menyalai struktur bahasa Arab?
- d. Apakah bertentangan dengan maksud ayat?
- e. Atau terjemahan tersebut menggiring maksud ayat ke arah yang menyimpang dari syari'at Islam?

Selain parameter di atas Muḥammad Tālib juga meninjau 8 aspek pokok dalam mengoreksi terjemah Kemenag. Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:³¹

- a. Tata bahasa Indonesia
- b. Logika bahasa Indonesia
- c. Sastra Arab

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid., hlm. 829.

²⁹ Ibid., hlm. 1019.

³⁰ Ibid., hlm. 835.

³¹ Ibid.

- d. Latar belakang turunnya ayat
- e. Maksud ayat
- f. Aqidah
- g. Syari'ah
- h. *Mu'āmalāh* (sosial dan ekonomi)
- i. Untuk memastikan kesalahan terjemah merujuk pada maksud ayat dalam bahasa Arab.

Hal tersebut untuk memudahkan mengoreksi serta menemukan kesalahan terjemahannya

E. Koreksi Terjemah Muḥammad Ṭālib Terhadap Terjemah Kemenag RI

Menurut Muḥammad Ṭālib, kesalahan yang mendasar dalam terjemah Kemenag adalah karena menggunakan metode terjemah *ḥarfīyah*. Oleh karena itu, dalam setiap terjemahan Kemenag, akan dianalisis menggunakan kerangka teori yang telah dijelaskan di atas untuk menentukan apakah terjemahan tersebut termasuk kategori terjemah *ḥarfīyah* atau *tafsīriyah*. Terjemahan Muḥammad Ṭālib juga akan dianalisis untuk menguji validitas pernyataannya yang mengatakan bahwa terjemahannya adalah terjemah *tafsīriyah*.

Selain menganalisis metode terjemah yang digunakan Kemenag dan Muḥammad Ṭālib, dalam bab empat ini juga akan menganalisis validitas koreksi Muḥammad Ṭālib terhadap terjemah Kemenag.

1. Al-Baqarah: 260

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan Depag	Terjemah <i>Tafsīriyah</i> Muḥammad Ṭālib
Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: “Ya Tuhanku, perhatikanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati“. Allah berfirman: “Belum yakinkah kamu?” Ibrahim menjawab: “Aku telah menyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan	“Wahai Muḥammad, ingatlah ketika Ibrahim berdo’a. “wahai Tuhanku, perhatikanlah kepadaku bagaimana cara Engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati?” Allah berfirman: “Apakah kamu tidak percaya kepada-Ku?” Jawabnya: “Bukan begitu, tetapi supaya hatiku

<p>imanku).” Allah berfirman: “(kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah [165] semuanya olehmu. (Allah berfirman): “Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera.” Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³²</p>	<p>menjadi mantap. ”Allah berfirman: “Kalau begitu ambillah empat ekor burung, lalu kamu ikat, kemudian kamu sembelih, lalu kamu potong-potong menjadi beberapa bagian. Lalu setiap bagian kamu tempatkan pada setiap puncak bukit. Kemudian panggillah burung-burung itu, niscaya potongan burung-burung itu benar-benar akan datang kamu berujud empat ekor burung yang utuh. Ketahuilah bahwa Allah Mahaperkasa menghidupkan yang mati lagi Maha bijaksana menjelaskan bukti kebenarannya.”³³</p>
---	--

Metode terjemah yang digunakan Kemenag dalam ayat di atas adalah terjemah *tafsīriyah*. Hal ini bisa terlihat pada susunan kalimatnya yang tidak mengikuti susunan kalimat bahasa asal dan pemberian makna pada lafaz فَصْرُهُنَّ dengan cincanglah serta diberikan *footnote* [165] :

Pendapat di atas adalah menurut al-Ṭabarī dan Ibn Kathīr, sedang menurut Abū Muslim al-Aṣfahānī pengertian ayat di atas Allah memberi penjelasan kepada Nabi Ibrahim AS tentang cara Dia menghidupkan orang-orang yang mati. Disuruh-Nya Nabi Ibrahim AS mengambil empat ekor burung lalu memeliharanya dan menjinakkannya hingga burung itu dapat datang seketika, bilamana dipanggil. Kemudian, burung-burung yang sudah pandai itu, diletakkan di atas tiap-tiap bukit seekor, lalu burung-burung itu dipanggil dengan satu tepukan/seruan, niscaya burung-burung itu akan datang dengan segera, walalupun tempatnya terpisah-pisah dan

³² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur`an, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Saudi Arab: al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1411 H), hlm. 65.

³³ Muḥammad Tālib, *al-Qur`an Tarjamah Tafsiriyah Memahami al-Qur`an Lebih Mudah, Tepat dan Mencerahkan*, hlm. 974.

berjahuan. Demikian pula Allah menghidupkan orang-orang yang mati yang tersebar di mana-mana, dengan satu kalimat cipta *hiduplah* kamu semua pastilah mereka itu hidup kembali. Jadi menurut Abū Muslim *ṣiḡḡah amr* (bentuk kata perintah) dalam ayat ini, pengertiannya khabar (bentuk berita) sebagai secara penjelasan. Pendapat beliau ini dianut pula oleh al-Rāzī dan Rashīd Riḍā.

Metode terjemah yang digunakan Muḥammad Ṭālib juga terjemah *tafsīriyah*. Namun perbedaannya dalam memberikan penjelasan pada makna yang terkandung dalam ayat, dia langsung menulis pada terjemahannya tanpa ada *footnote*.

Menurut Muḥammad Ṭālib, terjemahan Kemenag di atas salah dan menyesatkan. Kesalahan tersebut terletak pada kata terjemah “lalu cincanglah”. Hal ini dikarenakan kata cincang dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti membunuh secara kejam. Sedangkan menyesatkannya terletak pada imbas dari terjemahan cincanglah yang akan memberikan konotasi kejam terhadap binatang dan sesama manusia. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mewajibkan manusia bersikap kasih sayang kepada semua makhluk Allah.³⁴

Menurut Muḥammad Ṭālib, terjemah kata فَصْرُهُنَّ yang benar adalah lalu kamu ikat, kemudian kamu sembelih, lalu kamu potong-potong menjadi beberapa bagian. Hal ini didasarkan pada keterangan kitab *Tafsīr al-Muyassar* sebagai berikut³⁵:

فاضممهن اليك و اذبحهن و قطعهن

Inti kritik Muḥammad Ṭālib dalam ayat ini terletak pada pemilihan diksi penyusun tafsir Kemenag. Muḥammad Ṭālib menganggap kata cincang adalah membunuh secara kejam.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, satu kata bisa memiliki beberapa arti. Seperti kata si-ap memiliki arti: 1 sudah disediakan (tinggal memakai atau menggunakan saja); sudah sedia; 2 sudah selesai (dibuat atau dikerjakan); 3 sudah bersedia (untuk); 4 (dl aba-aba berarti) berdiri tegak dan mengambil sikap pada waktu berbaris; 5 jaga baik-baik; 6 *Olr* aba-aba atau seruan kepada para pelari dsb bahwa pemberangkatan akan segera dimulai (dl

³⁴ Muḥammad Ṭālib, *al-Qur'an Tarjamah Tafsīriyah Memahami al-Qur'an Lebih Mudah, Tepat dan Mencerahkan*, dhlm. 974.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 975.

perlombaan lari atau jalan kaki).³⁶ Hal tersebut juga berlaku untuk kata cincang. Cincang dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti “1. mencincang (memotong) halus; 2. *ki* membunuh secara kejam”.³⁷ Berdasarkan dua arti yang dimiliki kata cincang, apakah benar arti kata cincang yang dimaksud terjemah Kemenag di atas adalah membunuh dengan kejam?

Untuk mengetahui arti kata cincang dari terjemahan Kemeng di atas, kita dapat melihat *footnote* pada tafsir terjemahan Kemenag. *Footnote* tersebut berisi kutipan pendapat al-Ṭabarī dan Ibn Kathīr.

Al-Ṭabarī memberi penafsiran kata *فَصْرَهُنَّ* dengan *قَطَعْنَهُنَّ*³⁸ yang memiliki arti kemudian potonglah burung-burung tersebut. Ibn Kathīr juga memberikan penafsiran yang sama dengan al-Ṭabarī, yaitu *قَطَعْنَهُنَّ*.³⁹

Berdasarkan uraian di atas maka menjadi jelas makna cincang yang dikehendaki dari terjemahan Kemenag adalah memotong halus bukan membunuh secara kejam seperti yang dituduhkan oleh Muḥammad Tālib.

Menjadi pertanyaan mendasar kenapa Muḥammad Tālib lebih memilih *Tafsīr al-Muyassar* sebagai rujukannya dibanding kitab-kitab tafsir yang lain?, dan kenapa dalam kritiknya Muḥammad Tālib menginterpretasi kata cincang dalam terjemah Kemenag dengan membunuh secara kejam dibanding dengan memotong halus?.

Sangat wajar, pada koreksi terjemah surat al-Baqarah ayat 260 ini Muḥammad Tālib lebih memilih *Tafsīr al-Muyassar* sebagai landasan untuk menyalahkan terjemah Kemenag dibanding kitab-kitab rujukan lain. Hal ini dikarenakan *Tafsīr al-Muyassar* lebih representatif dengan tujuan *Majelis Mujahidin Indonesia*. Lewat koreksian tersebut, Muḥammad Tālib ingin memberi kesan bahwa terjemah Kemenag anarkis terhadap makhluk hidup. Pemberian kesan tersebut bisa berdampak pada keyakinan masyarakat terhadap pemerintahan secara umum.

Irfan S Awwas selaku ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin Indonesia, menyatakan bahwa problem terorisme, sebenarnya proyek Barat yang dibebankan kepada

³⁶ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1298.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 268.

³⁸ Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl Āyi al-Qur'ān*, (t.tp: Mu'asisah al-Risālah, 2000), juz 5, hlm. 496.

³⁹ *Ibid.*, juz 1, hlm. 688.

Indonesia, supaya negeri khatulistiwa' ini tidak pernah berhasil mengatur dirinya sendiri untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Teror bom yang terjadi belakangan ini, belum tentu buah indoktrinasi ideologi. Bukan mustahil hasil radikalisasi intel untuk kepentingan asing dan kaum Islamphobia.⁴⁰

2. Al-Nisā` : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَلِلصَّالِحَاتِ قُنُوتٌ حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ طِئًا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemah Depag	Terjemah <i>Tafsīriyah</i> Muḥammad Ṭālib
<p>Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya [292].</p>	<p>Kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah memberikan akal dan kepemimpinan kepada kaum laki-laki lebih kaum perempuan, dan karena kaum laki-laki membelanjakan sebagian hartanya kepada kaum perempuan yang menjadi tanggungannya. Perempuan-perempuan shalihah yaitu istri-istri yang mengurus kepentingan-kepentingan suami-suami mereka dan memelihara kehormatan diri mereka ketika suami mereka tidak di rumah, karena Allah telah memberikan suami kepada mereka sehingga kehormatan perempuan-perempuan itu terpelihara. Wahai para suami, jika kalian khawatir istri-istri kalian durhaka kepada kalian,</p>

⁴⁰ <http://www.majelismujahidin.com/deradikalisasi-terorisme-versus-radikalisasi-intel/>, (diakses pada 5 Oktober 2017).

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. ⁴²	nasihatilah mereka. Jika istri-istri kalian tidak mau taat, kucilkanlah mereka di tempat-tempat tidur mereka. Jika tidak juga mau taat, pukulalah mereka tanpa menyakiti. Jika istri-istri kalian itu telah mau taat kepada kalian, janganlah kalian mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka demi kesenangan kalian, Allah Mahatinggih kekuasaan-nya lagi Mahaagung kebesaran-Nya. ⁴¹
---	---

Dalam terjemahan surat al-Nisā` ayat 34 ini Kemenag menggunakan metode terjemah *tafsīriyah*. Hal ini terlihat dari pemberian penjelasan terjemah di dalam kurung dan juga pemberian *footnote*. Demikian juga terjemahan Muḥammad Tālib. Lafaz *وَاضْرِبُوهُنَّ* oleh Muḥammad Tālib diterjemahkan dengan “Jika tidak juga mau taat pukulalah mereka tanpa menyakiti.”

Menurut Muḥammad Tālib, terjemah Kemenag yang berbunyi “Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)” adalah salah karena membingungkan. Dia menganggap terjemahan tersebut tidak jelas, “kelebihan” yang dimaksud di sini itu kelebihan yang seperti apa.⁴³

Menurut Muḥammad Tālib, terjemahan yang benar adalah “Allah telah memberikan akal dan kepemimpinan kepada kaum laki-laki lebih kaum perempuan”. Pendapat ini didasarkan pada tafsir al-Samaraqandī sebagai berikut⁴⁴:

ان الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل و التدبير, فجعل لهم حق القيام عليهنّ بما
لهم من زيادة العقل ليس ذلك للنساء

⁴¹ Muḥammad Tālib, *al-Qur`an Tarjamah Tafsiriyah Memahami al-Qur`an Lebih Mudah, Tepat dan Mencerahkan*, hlm. 976.

⁴² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur`an, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, hlm.123.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 976.

⁴⁴ *Ibid.*

Uraian Muḥammad Ṭālib yang telah menganggap terjemahan Kemenag salah adalah terlalu berlebihan. Karena jika kita amati terjemahan Kemenag “Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)” bukan sesuatu terjemah yang susah dipahami. Namun terjemahan ini memberikan arti yang umum, yaitu sebuah kelebihan laki-laki terhadap perempuan yang bersifat umum tidak hanya terbatas pada akal dan kepemimpinan saja.

Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam lafaz *عَلَىٰ بَعْضِهِمْ* dan *بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ* juga untuk mengetahui validitas pendapat Muḥammad Ṭālib, maka akan dipaparkan sebagian pendapat *mufassir* yang dirujuk Muḥammad Ṭālib.⁴⁵

Al-Samarqandī menafsirkan bahwa suami lebih utama dibanding istrinya dalam memberi nafkah dan memberikan hak kepada istri. Dikatakan juga bahwa yang dimaksud dengan penggalan ayat di atas adalah seorang laki-laki lebih utama dalam akal dan mengatur urusan rumah tangga. Oleh karena itu, Allah memberi wewenang laki-laki kepada seorang wanita, sebab laki-laki mempunyai akal yang lebih dibanding perempuan.⁴⁶

Al-Jalālayn memberi penjelasan bahwa yang dimaksud *بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ* adalah Allah memberi kelebihan laki-laki di atas perempuan berupa akal, kewalian dan lain-lain.⁴⁷ Sedangkan al-Baghawī menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah Allah memberi keutamaan berupa akal, agama dan kewalian kepada laki-laki di atas perempuan. Ada yang mengatakan keutamaan tersebut berupa persaksian. Hal ini sesuai dengan firman Allah *فإن لم يكونا رجلين*

فإن لم يكونا رجلين (Maka jika tidak ada saksi dua orang laki-laki maka satu laki-laki dan dua perempuan). Selain pendapat di atas, al-Baghawī juga mengutip beberapa pendapat bahwa yang dimaksud keutamaan pada ayat ini adalah keutamaan jihad, ibadah seperti shalat jama'ah dan shalat jum'at, seorang laki-laki diperbolehkan menikah sebanyak empat sedangkan

⁴⁵ Mengenai kitab-kitab rujukan Muḥammad Ṭālib lebih jelasnya bisa dilihat pada bab III.

⁴⁶ Abū al-Laith Naṣr bin Muḥammad bin Ibrāhīm al-Samarqandī, *Baḥr al-'Ulūm*, juz 1, hlm. 325.

⁴⁷ Jalāluddin Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥālī dan Jalāluddin 'Abd al-Raḥman bin Abī Bakr al-Suyūṭī, *Jalālayn*, hlm. 105.

perempuan tidak diperbolehkan, perceraian di bawah kendali laki-laki, kelebihan mengenai warisan, kelebihan mengenai *al-diyah*, dan kelebihan sebuah kenabian.⁴⁸

Kitab-kitab tafsir rujukan Muḥammad Tālib di atas tidak ada satupun yang mengkhususkan penafsiran lafaz بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ dengan akal dan kepemimpinan. Para mufassir berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini.

Berdasarkan pemaparan penafsiran ayat بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, dapat disimpulkan bahwa makna *mā* bersifat umum dan multi tafsir.

Dalam ilmu nahwu, *mā* berkedudukan sebagai isim *mauṣūl*. Sedangkan *mā mauṣūl* dalam kaidah *uṣūl al-tafsīr* adalah sesuatu yang menunjukkan lafaz 'ām, yaitu mencakup seluruh jenisnya secara keseluruhan.⁴⁹

Sedangkan perbedaan pendapat mufassir di atas sifatnya adalah *ikhtilāfu tanawwu'*. Salah satu penyebab *ikhtilāf tanawwu'* adalah seorang mufassir menyebutkan beberapa macam dari sesuatu yang bersifat umum. Penyebutan tersebut tujuannya untuk memberikan contoh, bukan untuk membatasi.⁵⁰

Jadi menerjemahkan بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ dengan "Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)" adalah sudah sesuai. Karena dalam logika Bahasa Indonesia kata tersebut bersifat umum.

Analisis di atas menimbulkan pertanyaan, kenapa Muḥammad Tālib dalam menerjemahkan بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ lebih condong ke makna "Allah telah memberikan akal dan kepemimpinan kepada kaum laki-laki" dibanding makna yang lain?.

Muḥammad Tālib adalah seorang amir Majelis Mujahidin Indonesia. Sebagai seorang amir, pemikiran Muḥammad Tālib pasti terpengaruh oleh ideologi yang dia pimpin. Majelis Mujahidin Indonesia adalah sebuah organisasi Islam yang didirikan berdasarkan 4 asas pokok.⁵¹ Salah satu asasnya adalah membentuk Majelis Mujahidin menuju terwujudnya

⁴⁸ Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzīl*, (t.tp: Dār Ṭaiyibah, 1997), juz 2, 207.

⁴⁹ Khālid bin 'Uthmān, *Qawā'id al-Tafsīr Jam'an wa Dirāyah*, (t.tp: Dār Bin 'Affān, t.th), hlm. 552.

⁵⁰ Fahar bin 'Abdurrahmān bin Sulaimān al-Rūmī, *Uṣūl al-Tafsīr wa Manāhijuhu*, (t.tp: Maktabah al-Taubah, 1419 H), hlm. 43.

⁵¹ Bisa dilihat pada sub bab "Muḥammad Tālib dan Majelis Mujahidin Indonesia"

imāmah (khilāfah) kepemimpinan umat, baik di dalam negeri maupun dalam kesatuan Islam sedunia.⁵²

Dari uraian ini menjadi sangat wajar jika Muḥammad Ṭālib memaknai بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَيْهِمْ dengan kelebihan akal dan kepemimpinan. Pemberian makna tersebut dipengaruhi oleh asas ormas yang dia pimpin, yaitu bertujuan membuat pemerintahan *khilāfah*. Sedangkan konsep *khilāfah* pemimpinnya harus seorang laki-laki.

3. Al-Taubah: 14

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

Terjemah Kemenag	Terjemah <i>Tafsīriyah</i> Muḥammad Ṭālib
Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. ⁵⁴	“Wahai kaum mukmin, perangilah kaum kafir. Allah akan menghancurkan kekuatan mental kaum kafir dengan tangan-tangan kalian, menghinakan mereka, memenangkan kalian atas mereka, dan menyenangkan hati kaum yang beriman” ⁵³

Metode terjemah Kemenag pada ayat di atas termasuk kategori terjemah *tafsīriyah*. Hal ini terlihat dari susunan kalimat dan pemberian keterangan dalam kurung. Begitu juga terjemahan Muḥammad Ṭālib. Dengan melihat susunan kalimatnya dan juga penambahan penjelasan yang dibutuhkan.

Meskipun kedua terjemahan di atas sama-sama menggunakan metode terjemah *tafsīriyah*, namun Muḥammad Ṭālib menganggap terjemahan Kemenag termasuk dalam kategori terjemah *ḥarfīyah* dan salah. Menurutnya, terjemahan “Allah akan menghancurkan

⁵²<http://www.majelismujahidin.com/about/mengenal-majelis-mujahidin/> (diakses pada 27 Agustus 2017)

⁵³ Muḥammad Ṭālib, *al-Qur`an Tarjamah Tafsiriyah Memahami al-Qur`an Lebih Mudah, Tepat dan Mencerahkan*, hlm. 979.

⁵⁴ Depag Ri, *al-Qur`an Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 278.

mereka dengan (perantaran) tangan-tanganmu” dapat menimbulkan pengertian boleh menghancurkan kaum musyrik secara fisik atau membunuh mereka, sehingga mereka musnah tanpa tersisa di muka bumi.

Oleh karena itu, terjemahan tersebut salah karena bertentangan dengan QS.2: 251, “Sekiranya Allah tidak menahan nafsu manusia untuk saling membunuh satu dengan yang lainnya, niscaya bumi ini sudah hancur berantakan.” Selain itu, terjemah di atas juga dapat dianggap sebagai pembenaran terhadap adanya terorisme di dunia. Pendapat Muḥammad Tālib ini didasarkan pada penafsiran Ibn Kathīr⁵⁵:

و هذا ايضا تهيج و تحضيض و اغراء على قتال المشركين الناكثين لأيمانهم الذين
هموا باخراج الرسول من مكة

Inti dari kritik Muḥammad Tālib terhadap terjemahan Kemenag di atas adalah mengenai penerjemahan kata *يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ* yang diterjemahkan dengan “Allah akan menghancurkan mereka”.

Pendapat Muḥammad Tālib di atas akan diuji dengan cara menganalisis kata *‘aḍāb* secara bahasa, melihat *asbāb al-nuzūl* ayat dan memaparkan sampel lima penafsiran kata *يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ* dari kitab-kitab tafsir rujukan Muḥammad Tālib. Hal ini berfungsi untuk mengetahui validitas sumber rujukannya.

Kata *يُعَذِّبُ* adalah *fi’il thulāsi mazīd* dari asal kata *عذاب* yang mempunyai arti siksa, hukuman dan setiap perkara yang memberatkan seseorang.⁵⁶

Sedangkan *asbāb al-nuzūl* ayat tersebut seperti yang kutip imam al-Suyūṭī, bahwa Abū al-Shaikh meriwayatkan dari Qatādah ia berkata, “Dituturkan kepada kami bahwa ayat ini turun tentang suku Khuzā’ah etika mereka membunuh Bani Bakr di Makkah.”

Dia meriwayatkan dari Ikrimah bahwa ia berkata, “Ayat ini turun tentang suku Khuzā’ah”

Dan dia meriwayatkan dari al-Sudī bahwa ayat:

قَتَلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِرُهُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَسْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

⁵⁵Muḥammad Tālib, *al-Qur`an Tarjamah Tafsiiriyah Memahami al-Qur`an Lebih Mudah, Tepat dan Mencerahkan*, hlm. 979.

⁵⁶ Ibrāhīm dkk, *al-Mu`jam al-Wasīṭ*, (t.t: Dār al-Da’wah, t.th), juz 2, hlm. 589.

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Maksudnya adalah suku Khuzā'ah para sekutu Nabi. Allah memuaskan hati mereka (orang mukmin) dengan pembalasan dendam terhadap bani Bakr.⁵⁷

Al-Samarqandī menafsirkan قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ dengan membunuh dan kekalahan.⁵⁸ Al-Tha'labī menafsirkannya dengan يَقْتُلُهُمُ اللَّهُ (Allah akan membunuh mereka).⁵⁹ Sedangkan Ibn 'Aṭīyah menafsirkan يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ dengan membunuh dan kehinaan, keduanya termasuk dalam arti عَذَاب.⁶⁰ Sama dengan al-Tha'labī, al-Jalālayn menafsirkan يَقْتُلُهُمُ اللَّهُ dengan يَقْتُلُهُمُ (Allah akan membunuh mereka).⁶¹

Semua *mufassir* di atas sepakat bahwa yang dimaksud يَعْذِبُهُمُ اللَّهُ adalah membunuh orang-orang kafir. Al-Samarqandī menambahkan الْهَزِيمَةَ (kekalahan) dan Ibn 'Aṭīyah menambahkan الْأَسْرَ (kehinaan). Tambahan penafsiran al-Samarqandī dan Ibn 'Aṭīyah bukan berarti mereka berbeda, tetapi penafsiran mereka saling melengkapi. Karena kekalahan dan kehinaan masih termasuk dalam arti akar kata يُعَذِّبُ yang berarti siksa, hukuman dan setiap perkara yang memberatkan seseorang.⁶²

⁵⁷ Jalāluddin al-Suyūṭī, *Sebab Turunnya al-Qur'an*, terj. Tim Abdul Hayyie, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 275.

⁵⁸ Abū al-Laith Naṣr bin Muḥammad bin Ibrāhīm al-Samarqandī, *Baḥr al-'Ulūm*, juz 2, hlm. 42.

⁵⁹ Ahmad bin Muḥammad bin Ibrāhīm, *al-Kashfu wa al-Bayān 'an Tafsīr al-Qur'ān* (Libanon: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 2002), 5, hlm. 16.

⁶⁰ Abū Muḥammad 'Abd al-Ḥaḥ bin Ghālib Bin 'Aṭīyah, *al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), 3, hlm. 15.

⁶¹ Jalāluddin Muḥammad bin Ahmad al-Maḥālī dan Jalāluddin 'Abd al-Raḥman bin Abi Bakr al-Suyūṭī, *Jalālain*, hlm. 242.

⁶² Ibrāhīm dkk, *al-Mu'jam al-Wasīl*, juz 2, hlm. 589.

Melihat makna asal dari kata يُعَدِّبُ, dan dengan mempertimbangkan *asbāb al-nuzūl* serta penafsiran para *mufassir* di atas, maka terjemahan kata يُعَدِّبُ yang berarti menghancurkan, sudah sesuai dengan arti yang terkandung dalam al-Qur`an, Karena dalam Bahasa Indonesia, asal kata menghancurkan adalah hancur kemudian mendapatkan imbuhan meng dan kan yang berarti 1 menjadikan kacau; meremukkan 2 meluluhkan; melarutkan 3 *ki* merusakkan; membinasakan.⁶³

Mengenai tuduhan Muhammad Tālib bahwa terjemahan Kemenag pada ayat di atas bisa digunakan sebagai pembenaran terhadap adanya terorisme di dunia adalah sangat berlebihan.

Jika membaca terjemahan al-Qur`an Kemenag secara parsial, memang akan menimbulkan pemahaman seperti yang dikatakan Muhammad Tālib. Tetapi jika membacanya secara utuh dengan memperhatikan terjemahan ayat sebelumnya, maka pemahaman tersebut akan hilang. Hal tersebut bisa kita buktikan dengan membaca terjemahan sebelum al-Taubah: 14.

Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman. (al-Taubah: 13)⁶⁴

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. (al-Taubah: 14)⁶⁵

Terjemahan Kemenag pada kedua ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa perintah memerangi orang-orang musyrik pada ayat 14 bukan ditujukan kepada seluruh orang musyrik, tetapi ditujukan kepada orang-orang musyrik yang mengingkari janji damai kepada orang muslim dan memerangi orang muslim terlebih dahulu.

Dalam kritiknya Muhammad Tālib mengutip penafsiran Ibn Kathīr:

⁶³ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 479.

⁶⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur`an, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, hlm.279.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 278.

و هذا ايضا تهيج و تحضيض و اغراء على قتال المشركين الناكثين لأيمانهم الذين هموا باخراج الرسول من مكة⁶⁶

Maksud penafsiran Ibn Kathīr di atas adalah sebuah dorongan bagi orang mukmin untuk memerangi orang-orang musyrik yang telah mengingkari janji mereka. Maksud penafsiran di atas tidak ada yang menunjukkan makna memerangi untuk menghancurkan mental, seperti yang dikatakan Muḥammad Ṭālib. Hal ini menimbulkan pertanyaan kenapa Muḥammad Ṭālib memaknai *يُعَذِّبُهُمْ* dengan menghancurkan mental mereka?

Setelah diamati, alasan Muḥammad Ṭālib mengkritik terjemahan surat al-Taubah ayat 14 di atas adalah untuk menjelaskan bahwa terjemah al-Qur`an Kemenag mengandung unsur kekerasan dan dapat memicu terorisme. Hal ini terlihat dari pernyataan Muḥammad Ṭālib, “Terjemah *harfiyah* di atas juga dapat dianggap sebagai pembenaran terhadap adanya terorisme di dunia”.⁶⁷ Alasannya adalah untuk menyatakan bahwa terorisme dan radikalisme ada hubungannya dengan pemerintah luar dan aparat pemerintah Indonesia dengan salah satu pelantarannya adalah terjemah Kemenag.

4. Al-Taubah: 7

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَلَّيْنَا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَلَسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemah Kemenag	Terjemah <i>Tafsīriyah</i> Muḥammad Ṭālib
<p>Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram?[632] maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula)</p>	<p>“Wahai kaum mukmin, kalian tidak lagi patut membuat perjanjian damai di sisi Allah, dan Rasul-Nya dengan kaum musyrik Makkah yang berulang kali melanggar perjanjian dengan kalian, kecuali perjanjian Hudaibiyah yang telah mereka lakukan dengan kalian di dekat Masjidil Haram. Selama</p>

⁶⁶ Abū al-Fidā` Ismā`il bin `Amr bin Kathīr, *Tafsīr al-Qur`ān al-`azīm*, (t.t: Dār Ṭaiyibah, 1999), juz 4, hlm. 177.

⁶⁷ Muḥammad Ṭālib, *al-Qur`an Tarjamah Tafsīriyah Memahami al-Qur`an Lebih Mudah, Tepat dan Mencerahkan*, hlm. 979.

terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. ⁶⁹	kaum musyrik menepati perjanjian damai itu dengan kalian, pegang teguhlah perjanjian itu. Allah mencintai orang-orang yang menepati janjinya.” ⁶⁸
---	--

Terjemahan Kemenag pada surat al-Taubat ayat 7 di atas menggunakan metode terjemah *tafsīriyah*. Hal ini bisa terlihat dari susunan kalimat terjemah yang tidak mengikuti bahasa asal, dan ada penjelasan dalam kurung di samping kata yang dianggap membutuhkan penjelasan.

Terjemahan Muḥammad Tālib juga termasuk kategori terjemah *tafsirīriyah*. Namun bedanya dengan terjemah Kemenag adalah ketika memberikan penjelasan, Muḥammad Tālib langsung meletakkannya di samping kata yang butuh penjelasan dan menjadikannya satu susunan kalimat yang utuh.

Menurut Muḥammad Tālib, terjemahan Kemenag “Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin” tidak dapat dipahami maksudnya. Hal ini karena sebelumnya telah ada perjanjian antara kaum musyrik Makkah dengan kaum muslim dan Rasulullah *ṣalla Al-llāh ‘alayhi wa sallam* yang disebut perjanjian Hudaibiyah.⁷⁰

Menurut Muḥammad Tālib, maksud ayat di atas adalah larangan membuat perjanjian baru dengan kaum musyrik yang telah berulang kali melanggar perjanjian damai dengan kaum muslim, bukan larangan membuat perjanjian damai dengan kaum musyrik yang patuh dengan perjanjian.

Terjemah Kemenag di atas dapat memicu sikap antipati kaum muslim dalam menyelesaikan masalah secara damai dengan kaum musyrik yang memusuhi umat Islam. Paham semacam ini akan menciptakan konfrontasi sosial disepanjang masa⁷¹. Pendapat Muḥammad Tālib tersebut didasarkan pada keterangan dalam tafsir *al-Muntakhab* sebagai berikut:

⁶⁸ Muḥammad Tālib, *al-Qur`an Tarjamah Tafsiriyah Memahami al-Qur`an Lebih Mudah, Tepat dan Mencerahkan*, hlm. 978.

⁶⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur`an, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, hlm. 278.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

المنتخب: كيف يكون هؤلاء المشركين - الناقضين للعهد مرارا - عهد محترم عند الله
و عند رسوله؟

Secara sepintas, jika kita memahami penggalan terjemah Kemenag “Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin” memang seperti yang dikatakan Muhammad Ṭālib. Tapi jika kita memahami terjemahannya secara utuh pasti akan menimbulkan pemahaman yang berbeda.

Terjemah Kemenag

Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, **kecuali** dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam? maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.⁷²

Secara utuh, kalimat terjemah Kemenag dari “Bagaimana bisa ada perjanjian di dekat Masjidil Haram” terdapat kata hubung kecuali. Dalam Bahasa Indonesia, kata kecuali adalah bentuk kata konjungsi pembatas yang bertujuan untuk membatasi.⁷³

Maka terjemahan di atas, tidak boleh dipahami secara parsial, karena hal tersebut akan menimbulkan pemahaman yang berbeda. Seperti contoh kalimat, “Semua siswa telah hadir kecuali Ali.” Jika kalimat tersebut dipahami sepenggal “Semua siswa telah hadir”, maka akan muncul pemahaman semua siswa telah hadir. Tetapi jika dipahami secara utuh, maka akan diperoleh pemahaman tidak semua siswa telah hadir.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa terjemahan “Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, **kecuali** dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram?” yang dimaksud adalah tidak ada perjanjian aman antara Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang musyrik yang telah melakukan perjanjian di dekat Masjidil Haram.

Dengan kritiknya itu, Muhammad Ṭālib mengatakan bahwa terjemah Kemenag di atas dapat memicu sikap antipati kaum muslim dalam menyelesaikan masalah secara damai

⁷² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur`an, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, hlm.278.

⁷³ Abdul Chaer, *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 149.

dengan kaum musyrik yang memusuhi umat Islam.⁷⁴ Kesimpulan Muhammad Tālib tersebut dipengaruhi *mainstream* Majelis Mujahidin Indonesia yang secara tegas mengatakan bahwa terorisme adalah bentuk konspirasi antara aparat pemerintah dan Amerika untuk mempersepsikan gerakan Islam sebagai gerakan teroris. Majelis Mujahidin Indonesia menganggap kategori teroris dan terorisme sengaja hanya dilabelkan pada Islam.⁷⁵

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa argumen Muhammad Tālib dalam koreksiannya terhadap terjemah Kemenag didasarkan pada analisis kata bahasa sasaran, pemahaman formulasi kalimat terjemah Kemenag kemudian dielaborasi dengan salah satu kitab tafsir rujukannya. Dia menginterpretasi terjemah Kemenag sebagai penyebab kekerasan umat Islam dengan umat lainya, penyebab radikalisme, dan makna terjemah Kemenag tidak jelas.

Selain membuat koreksian, Muhammad Tālib juga membuat alternatif terjemah al-Qur`an sebagai pembanding terjemah Kemenag, yang mana dalam setiap terjemahan tersebut condong dengan salah satu kitab rujukannya yang dianggap sesuai dengan tujuan dan ideologinya. Dia hanya memahami terjemah Kemenag secara parsial sehingga menimbulkan pemahaman yang salah. Pemahamannya terhadap sebagian sumber rujukannya juga berbeda dengan apa yang tertulis dalam kitab asli yang dirujuk. Sedangkan pemahaman mengenai keseluruhan kitab rujukannya hanya dipahami sepotong-potong. Dia tidak menghiraukan *ikhtilāf tanawwu'* di antara *mufassir* yang dia rujuk. Selain itu, tuduhannya yang mengatakan terjemah Kemenag adalah terjemah *ḥarfīyah* juga tidak terbukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal Taufik Adnan. *Rekonstruksi Sejarah al-Qur`an*. Tangerang: Pustaka Alvabet, 2013.
Burdah, Ibnu. *Menjadi Penerjemah Metode dan Wawasan Menerjemahkan Teks Arab*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004.
Chaer, Abdul. *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

⁷⁴ Muhammad Tālib, *al-Qur`an Tarjamah Tafsiriyah Memahami al-Qur`an Lebih Mudah, Tepat dan Mencerahkan*, hlm. 978.

⁷⁵<http://www.majelismujahidin.com/deradikalisasi-terorisme-versus-radikalisasi-intel/>, (diakses pada 5 Oktober 2017)

- Chaq, Moh. Dliya'ul. "Pemikiran Hukum Islam Radikal Studi Atas Pemikiran Hukum dan Potensi Konflik Sosial Keagamaan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT)". *Tafaqquh*, 2013.
- Depag Ri. *al-Qur'an Terjemahan*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Fadā' (al), Abū Ismā'īl bin 'Amr bin Kathīr. *Tafsīr al-Qur'an al-'azīm*. t.tp, Dār Ṭaiyibah, 1999.
- Fādānī (al) Muḥammad Yasin. *Husn al-Ṣiyāghah*. Rembang: al-Barakah, t.th.
- Ḥaq (al), Abū Muḥammad 'Abd bin Ghālib bin 'Aṭiyah. *al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*. Libanān: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 1993.
- <http://www.majelismujahidin.com/about/mengenal-majelis-mujahidin/http://www.majelismujahidin.com/deradikalisasi-terorisme-versus-radikalisasi-intel/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=1yqWBgWJZF4>
- Ḥusain (al), Abū Muḥammad bin Mas'ūd al-Baghawī. *M'ālim al-Tanzīl*. t.tp: Dār Ṭaiyibah, 1997.
- Ibrāhīm dkk. *al-Mu'jam al-Wasīṭ*. t.t: Dār al-Da'wah, t.th.
- Istiana. "Fenomena Alih Bahasa al-Qur'an Kritik Atas Koreksi Muḥammad Ṭālib Terhadap Terjemah al-Qur'an Kemenag RI", *Suhuf*, Vol 8, No. 2, t.th.
- Laith (al), Abū Naṣr bin Muḥammad bin Ibrāhīm al-Samaraqandī. *Baḥr al-'Ulūm*. Bairūt: Dār al-Fikr. t.th.
- Maḥalī (al), Jalāluddīn Muḥammad bin Aḥmad dan Jalāluddīn 'Abdal 'Abd al-Raḥman bin Abi Bakr al-Suyūfī. *Tafsīr Jalālayn*. Mesir: Dār al-Ḥadīth, t.th.
- Muḥammad bin Manẓūr. *Lisān al-'Arab*. Bairūt: Dār Ṣādir, t.th.
- Nūruddīn. *Ulūm al-Qur'an al-Karīm*. Damaskus: al-Ḍabāk, t.th.
- Rabiṭah Alam Islamī. *Tafsīr al-Muyassar*. t.tp: al-Muṣḥaf al-Syarīf, 2009.
- Rosidin. *Relasi Sosial Majelis Mujahidin dalam Konstelasi Kebangsaan*, Semarang: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Semarang, 2016.
- Ṣābūnī (al), Muḥammad 'Alī. *al-Tibyān fī 'Ulūm al-Qur'an*. Jakarta: Dār al-Kitāb al-Islāmiyah, 2003.
- Suyūfī (al), Jalāluddīn. *Sebab Turunnya al-Qur'an*. Depok: Gema Insani, 2011.

- Ṭabarī (al), Abī Ja'far bin Muḥammad Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur`ān*.
t.tp:Muasisah al-Risālah, 2009.
- Tha'labī (al), Ahmad bin Muḥammad bin Ibrāhīm. *al-Kashfuwa al-Bayān 'an Tafsīr al-
Qur`ān*. Libanān: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2002.
- Ṭālib, Muḥammad. *al-Qur`an Tarjamah Tafsiriyah Memahami al-Qur`an Lebih Mudah, Tepat
dan Mencerahkan*. Yogyakarta: Penerbit Ma'had al-Nabawy, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Tafsir al-Qur`an. *al-Qur`an dan Terjemahannya*.
Madinah: al-Muḥaf al-Sharīf, 1411 H.

